



**RANCANGAN AKHIR
RENSTRA
DPMPTSP
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019-2024**

**DPMPTSP
KABUPATEN MAGELANG**

Jl. Soekarno Hatta no. 20
Kota Mungkid

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : AS. WIDYANTARA, SH

NIP : 19620412 199203 1011

Jabatan : Kepala Dinas DPMPTSP

Berdasarkan SK Bupati No. 180,182/800/155/KEP/22/2017

Bertugas untuk dan atas nama DPMPTSP

Berkedudukan di jalan Soekarno Hatta No. 20 Kota Mungkid

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa :

1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi DPMPTSP untuk mewujudkan visi dan misi serta program kerja berdasarkan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra DPMPTSP Tahun 2019-2024 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Kota Mungkid, 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGELANG

AS. WIDYANTARA, SH
Pembina Utama Muda
NIP: 19620412 199203 1011

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya terencana untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dan potensi yang dimiliki daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 akan digunakan sebagai pedoman manajerial strategis selama lima tahun ke depan. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dan bersifat indikatif.

Proses Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD, orientasi mengenai Renstra SKPD, penyusunan agenda kerja Tim Renstra SKPD serta pengumpulan data dan informasi. Tim Penyusun Renstra SKPD dipersiapkan oleh Kepala SKPD dan diusulkan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Daerah. Orientasi mengenai renstra digunakan untuk menyamakan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen, menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam penyusunan Renstra SKPD. Penyusunan agenda kerja Tim Renstra SKPD digunakan untuk membantu koordinasi dan integrasi antara proses penyusunan renstra SKPD dengan penyusunan RPJMD. Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen rencana pembangunan, oleh karena itu sangat diperlukan data dan informasi yang akurat, relevan serta akuntabel.


Tahap penyusunan rancangan Renstra SKPD meliputi tahap perumusan rancangan Renstra SKPD dan tahap penyajian rancangan Renstra SKPD. Perumusan isi dan substansi rancangan Renstra SKPD sangat menentukan kualitas dokumen Renstra SKPD yang akan dihasilkan. Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra SKPD adalah rancangan awal RPJMD yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh SKPD selama 5 tahun, baik untuk mendukung visi, misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi SKPD. Hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Renstra SKPD disusun secara sistematis kedalam naskah rancangan Renstra SKPD dengan sistematika mengacu pada lampiran IV Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Tahapan penyusunan Rancangan Renstra SKPD dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:



Gambar1.1
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KabupatenMagelang Tahun 2019-2024

Keterkaitan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang dengan dokumen perencanaan lain dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:



Gambar 1.2
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 sebagaimana yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Magelang, yaitu “KABUPATEN MAGELANG YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN MADANI”.

RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari RPJPD Kabupaten Magelang Tahap Kedua (2010-2014) dan Tahap Ketiga (2015-2019). RPJPD tahap kedua ditujukan untuk lebih mengembangkan penataan kembali dan melanjutkan pembangunan di segala bidang, dengan menekankan upaya terwujudnya peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia termasuk kemampuan pengetahuan dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian, sedangkan RPJPD tahap ketiga ditujukan untuk mewujudkan peningkatan, pengembangan dan penguatan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang setiap tahun, mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3).
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor .
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9).
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

- Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28).
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110).
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7).
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1).
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5).
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32).
 16. Perda RPJMD
 17. Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 18. Peraturan Bupati Magelang No. 57 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tatakerja DPMPTSP

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud : Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang disusun dengan maksud sebagai dokumen untuk menjabarkan visi, misi, dan program Bupati Magelang . Dokumen ini menjadi arah, dasar, acuan, dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan para pemangku kepentingan selama kurun waktu lima tahun kedepan, guna mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan sebagai bagian integral dari pembangunan daerah sebagai penjabaran Visi Misi Bupati Magelang yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

Tujuan : Penyusunan/Penyesuaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 adalah:

1. Menentukan kebijakan strategis untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di Bidang penanaman modal Kabupaten Magelang;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dalam rangka membantu mewujudkan visi dan misi yang hendak dicapai dalam jangka waktu lima tahun;
3. Menjamin terciptanya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan serta untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah;
4. Memberikan acuan dasar penilaian (tolok ukur) dalam penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat selama lima tahun.

1.4. SistematikaPenulisan

Penyesuaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Bab ini memaparkan gambaran pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang, yang terdiri dari tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang, sumber daya yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kerja Kabupaten Magelang

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini menjelaskan permasalahan pembangunan terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang. Bab ini juga berisi telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih serta telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi, serta telaahan RTRW dan KLHS yang kesemuanya digunakan untuk menentukan isu-isu strategis dari permasalahan pembangunan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang.

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah, serta strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang untuk

menjawab isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menguraikan program dan kegiatan yang akan akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang selama periode perencanaan, lengkap dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan kebutuhan pendanaannya.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang pada akhir periode perencanaan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 51 Tahun 2016 tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas : membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan bidang energi sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan Pemerintah Daerah.


Rincian :

- 1) Perumusan kebijakan bidang penanaman modal, pelayanan perizinan, pengendalian, data, pengaduan pelayanan, dan kesekretariatan.
- 2) Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang penanaman modal, pelayanan perizinan, pengendalian, data, dan pengaduan pelayanan.
- 3) Pelaksanakan kebijakan bidang penanaman modal, pelayanan perizinan, pengendalian, data, dan pengaduan pelayanan.
- 4) Pelaksanakan administrasi bidang penanaman modal, pelayanan perizinan, pengendalian, data, dan pengaduan pelayanan.

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Ka Sub Bag Program dan Keuangan
 2. Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian
- c. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan, membawahi :
 1. Ka Sub Bid Pendaftaran
 2. Ka Sub Bid Penerbitan
- d. Kepala Bidang Pengendalian, Data dan Pengaduan, membawahi :
 1. Kasi Pengolahan Data dan Informasi
 2. Kasi Pengendalian dan Pengaduan Pelayanan
- e. Kepala Bidang Penanaman Modal, membawahi :
 1. Kasi Perencanaan dan Pengembangan PM
 2. Kasi Penanganan Promosi dan Kerjasama

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Secara rinci tugas pokok DPMPTSP Kerja adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas :

Tugas :

Memimpin pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan bidang energi sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada pimpinan.

Rincian :

- 1) Menetapkan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Memverifikasi konsep kebijakan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan, pengendalian, data, pengaduan pelayanan dan penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi.
- 4) Menetapkan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan non perizinan, pengendalian, data. Pengaduan pelayanan dan penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi.
- 5) Menyelenggarakan kegiatan penanaman modal.
- 6) Menyelenggarakan pelayanan perizinan non perizinan, dan penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi.
- 7) Menyelenggarakan pengendalian, data, pengaduan pelayanan penanaman modal dan perizinan non perizinan.
- 8) Menyelenggarakan pembinaan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan non perizinan, pengendalian, data, pengaduan pelayanan dan penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi.
- 9) Menyelenggarakan fasilitasi di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan non perizinan, pengendalian, data, pengaduan pelayanan dan penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi.
- 10) Menyelenggarakan administrasi, data, dan informasi di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan non perizinan, pengendalian, data, pengaduan pelayanan dan penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi.
- 11) Menyelenggarakan pelayanan di bidang penanaman modal, pengendalian, data dan pengaduan pelayanan.
- 12) Menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan non perizinan, pengendalian, data, pengaduan pelayanan dan penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi.
- 13) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kesekretariatan.
- 14) Menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris :

Tugas :

Memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Rincian :

- 1) Mengkoordinasikan perumusan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Mengkoordinasikan perumusan konsep kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang energi dan sumber daya mineral.
- 4) Merumuskan konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang kesekretariatan.
- 5) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang dan Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 6) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 7) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang perumusan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran.
- 8) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran.
- 9) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang penatausahaan keuangan.
- 10) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum.
- 11) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan barang/jasa atau barang milik daerah.
- 12) Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- 13) Memverifikasi pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi bidang penanaman modal dan bidang energi dan sumber daya mineral.
- 14) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan / pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana dan

pembangunan/pemeliharaan gedung yang anggarannya bersumber dari dana transfer jenjang pemerintah yang lebih tinggi dan/atau dari pihak ketiga.

- 15) Memfasilitasi penyelenggaraan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 16) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 17) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didukung oleh 27 orang yang terdiri dari 24 orang ASN, 4 orang dan 3 orang tenaga lain-lain (kebersihan dan penjaga malam)

Tabel 2.1

Sumber Daya Manusia yang Dimiliki Dinas DPMPTSP Kabupaten Magelang Berdasarkan Status Kepegawaian

Status Kepegawaian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
PNS	10	14	24
CPNS	-	-	-
Tenaga lain-lain (kebersihan dan jaga malam)	3	-	3
Total	13	14	27

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Magelang (keadaan bulan Mei 2019)

Berdasarkan jenjang pendidikan yang ditempuh, rincian kekuatan personil DPMPTSP Kabupaten Magelang sebagai berikut:

Tabel 2.2
Sumber Daya Manusia yang Dimiliki DPMPTSP Kabupaten Magelang
Berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir

Jenjang Pendidikan Terakhir	Laki-laki		Perempuan		Jumlah
	PNS	Lain2	PNS	Lain2	
Strata 2	1	-	-	-	1
Strata 1	6	-	7	-	13
Diploma 3	1	-	4	-	5
Diploma 2	-	-	-	-	-
SLTA	2	3	3	-	8
SLTP	-	-	-	-	-
SD	-	-	-	-	-
Total	10	3	14	-	27

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Magelang, 2019 (keadaan bulan Mei 2019)

Berdasarkan urutan kepangkatan rincian kekuatan personil DPMPTSP Kabupaten Magelang sebagai berikut

Tabel 2.3
Sumber Daya Manusia yang Dimiliki DPMPTSP Kabupaten Magelang
Berdasarkan Golongan Kepegawaian

Kelompok Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Golongan IV			
- Pembina Utama Muda (IV/c)	1	-	1
- Pembina Tk. I (IV/b)	2	-	2
- Pembina (IV/a)	1	1	2
Golongan III			
- Penata Tk. I	3	4	7
- Penata	0	2	2
- Penata Muda Tk. I	1	3	4
- Penata Muda	1	2	3
Golongan II			
- Pengatur Tk.I	-	1	1

Kelompok Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
- Pengatur	0	1	1
- Pengatur Muda Tk. I	1	-	1
- Pengatur Muda	-	-	-
Golongan I			
- Juru Tk. I (I/d)	-	-	-
- Juru (I/c)	-	-	-
- Juru Muda Tk. I (I/b)	-	-	-
- Juru Muda (I/a)	-	-	-
Lain-lain	3	-	-
Total	13	14	27

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Magelang, 2019 (keadaan bulan Mei 2019)

Berdasarkan kelompok jabatan yang ada, perincian jabatan struktur dan jabatan fungsional sebagai berikut:

Tabel 2.4
Sumber Daya Manusia yang Dimiliki DPMPTSP Kabupaten Magelang
Berdasarkan Kelompok Jabatan

Kelompok Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jabatan Struktural:			
- Eselon IIb	1	-	1
- Eselon IIIa	1	-	1
- Eselon IIIb	2	1	3
- Eselon IVa	3	4	7
- Eselon IVb	-	-	-
Jabatan Fungsional Umum	2	6	8
Jabatan Fungsional Khusus:			
- Penyuluh Perindag	-	-	-
- Mediator Hubungan Industrial	-	-	-
- Pengantar Kerja	-	-	-
- Instruktur	-	-	-

- Pranata Komputer	1	1	2
- Arsiparis	-	2	2
Lain-lain	3	-	3
Total	13	14	27

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Magelang, 2019

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana yang Dimiliki Dinas Perindustrian dan Tenaga
Kerja Kabupaten Magelang

No	Uraian	Jumlah	Satuan
1	2	3	4
1	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	1	Bidang
2	TANAH.LAIN-LAIN	1	Bidang
3	ALAT-ALAT ANGKUT.STATION WAGON	3	Unit
4	ALAT-ALAT ANGKUT.SEPEDA MOTOR	11	Unit
5	ALAT-ALAT PERTANIAN.RAK – RAK PENYIMPANAN	5	Unit
6	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MESIN KETIK MANUAL PORTABLE (11 – 13)	4	Unit
7	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA ½ BIRO	50	Unit
8	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA PEJABAT ESELON III	2	Unit
9	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KOMPUTER	11	Unit
10	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.UNIT POWER SUPPLY	13	Unit
11	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.CPU	13	Unit
12	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KIPAS ANGIN	7	Unit
13	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.WHITE BOARD	1	Unit
14	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA RAPAT	6	Unit
15	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA TULIS	1	Unit
16	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA RESEPSION	1	Unit
17	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.BANGKU TUNGGU	2	Unit
18	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.SOFA	5	Unit
19	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA TAMU BIASA	1	Unit
20	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.FILLING BESI/METAL	24	Unit
21	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI PUTAR	12	Unit
22	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.PRINTER	19	Unit
23	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MONITOR	14	Unit
24	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.RAK BESI / METAL	7	Unit
25	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.LEMARI KAYU	8	Unit
26	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI TANGAN	3	Unit
27	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.JAM MEKANIS	1	Unit
28	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KOMPOR GAS	1	Unit
29	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.TABUNG GAS	1	Unit
30	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.DISPENCER	1	Unit
31	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.LAP TOP	2	Unit
32	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.EXTERNAL	1	Unit
33	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MODEM	1	Unit
34	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.LAIN-LAIN	1	Unit
35	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.PAPAN PENGUMUMAN	21	Unit

36	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.DISPLAY	1	Unit
37	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI LIPAT	35	Unit
38	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.NOTE BOOK	3	Unit
39	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MODEM	3	Unit
40	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.LEMARI BESI/METAL	3	Unit
41	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.RAK KAYU	3	Unit
42	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.LEMARI KACA	2	Unit
43	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KAYU / ROTAN	6	Unit
44	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.TELEVISI	1	Unit
45	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.STABILISATOR	1	Unit
46	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.TUSTEL	2	Unit
47	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.DISPENCER	2	Unit
48	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.SERVER	1	Unit
49	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA TAMU BIASA	2	Unit
50	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA OPERATOR	2	Unit
51	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MESIN PENGHISAP DEBU	1	Unit
52	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.AC SPLIT	1	Unit
53	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.TANGGA ALUMUNIUUM	1	Unit
54	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT PEMADAM / PORTABLE	1	Unit
55	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT PEMADAM / PORTABLE	1	Unit
56	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MONITOR	2	Unit
57	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.LEMARI BESI/METAL	2	Unit
58	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.P.C. UNIT	7	Unit
59	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.HARD DISK	1	Unit
60	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.FILLING CABINET	2	Unit
61	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.KURSI KERJA PEJABAT ESELON II	3	Unit
62	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.AC UNIT	1	Unit
63	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.LAIN-LAIN	1	Unit
64	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.SCANNER	1	Unit
65	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.AC UNIT	2	Unit
66	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.SCANNER	1	Unit
67	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.SERVER	1	Unit
68	ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI.MICROPHONE TABLE	1	Unit
69	ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI.PROYEKTOR + ATTACHMENT	1	Unit
70	ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI.MICROPHONE CONNECTOR BOX	1	Unit
71	ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI.PROFESSIONAL SOUND SYSTEM	2	Unit
72	ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI.MICROPHONE TABLE	2	Unit
73	ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI.MICROPHONE / WIRELESS MIC	2	Unit
74	ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI.MICROPHONE CONNECTOR BOX	1	Unit
75	ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI.PROYEKTOR + ATTACHMENT	2	Unit
76	ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI.TELEPHONE (PABX)	7	Unit
77	ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI.FACSIMILIE	1	Unit
78	APLIKASI PERIZINAN	1	Unit
79	SISTEM INFORMASI LAYANAN PERIJINAN	1	Unit
		373	Unit

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pelayanan Perizinan yang mudah, cepat, transparan dan menjamin adanya kepastian waktu serta kepastian biaya merupakan perombakan system, pengembangan SDM dan pemanfaatan teknologi maju, maka pelayanan perizinan dapat dilaksanakan dengan sangat efektif dan efisien serta menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	Target NSPK	Tar get IKK	Target Indikator Lainnya	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					Rasio Capaian pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)				767	846	926	1,005	1,085	820	594	518	730	1,194	106,9	70,21	55,93	72,63	110
2	Rasio daya serap tng kerja				16.19	19.19	22.19	25.19	28.19	12.06	7.50	14.64	11.33	31.43	74,49	39,08	65,97	44,97	111
3	Jumlah nilai inves tasi berskala nasi onal (PMDN/PMA)				427,2 31	486,7 14	546,1 97	605,6 81	665,1 63	374,7 69	476,2 31	490,9 40	1,030, 689	1,976,3 74	87,72	97,84	89,88	170	297
4	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyarrup)				82	180	116	254	164	19,24 9	88,46 2	14,70 9	539,7 49	945,685	23,47	49,16	12,68	212,4 9	576,6 3
5	Jumlah IMB yang dikeluarkan				240	550	582	613	645	429	594	1101	573	347	178,7 5	108	189,1 7	93,47	53,79
6	Lama proses perijinan				9	9	9	9	9	14	14	14	14	14	64,28	64,28	64,28	64,28	64,28
7	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah				2	3	4	4	4	2	2	2	3	4	100	66,66	50	75	100
8	Penyelesaian izin lokasi				100%	100%	100%	100%	100%	80%	100%	100%	100%	50%	80	100	100	100	50

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan :

- a. Inisiatif dan keberanian masyarakat dalam menuntut haknya untuk mendapatkan pelayanan prima
- b. Masih lemahnya regulasi perizinan yang mengakibatkan ke tidak jelasan prosedur, sehingga menyebabkan kepercayaan terhadap pemerintah menjadi kurang
- c. Persaingan daya tarik investasi dari daerah lain yang cukup tinggi
- d. Rendahnya kemampuan bersaing dalam mutu penyelenggaraan pelayanan publik dan produk unggulan daerah.

Peluang :

- a. Kepemimpinan Kepala daerah yang Visioner, komitmen dan berintegritas, sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipatif
- b. Penerapan OTDA yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan Pembangunan
- c. Tumbuhnya minat investasi dalam rangka peningkatan pembangunan perekonomian daerah.
- d. Tersedianya pasar bagi produk unggulan daerah, baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional
- e. Adanya dukungan dari pemerintah Daerah

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Sejalan dengan konteks pembangunan di suatu daerah, maka daerah sebagai bagian dari subsistem yang terintegrasi secara nasional juga memiliki kontribusi terhadap pola pembangunan nasional. Menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional, maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.

Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Magelang, sehingga menuntut terjadinya perubahan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Magelang tahun 2019-2024.

Berdasarkan pendekatan seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka permasalahan dan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2019-2024).

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang tidak lepas dari berbagai permasalahan berdasarkan tugas dan fungsinya. Permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang teridentifikasi pada Tabel 3.1 di bawah ini.

Identifikasi permasalahan pelayanan SKPD merupakan hasil analisis gambaran pelayanan SKPD. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang sebagai berikut:

Analisis lingkungan strategis SKPD disusun untuk mendukung perumusan visi dan misi RPJMD Tahun 2019-2024. Renstra SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan 1 (satu) urusan pemerintahan yaitu urusan penanaman modal. Analisis ini dibangun melalui proses penapisan terhadap faktor-faktor lingkungan strategis SKPD (*environmental scanning*). Faktor lingkungan strategis terbagi dua, yaitu : faktor internal yang bersifat saat ini (*present condition*) dan cenderung mudah dikontrol (*controlable*) dan faktor eksternal yang bersifat masa depan (*future condition*) dan cenderung sulit dikontrol (*uncontrolable*).

3.1.1 Analisis Lingkungan Internal

Lingkungan internal dari lingkungan strategis SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam lima tahun yang akan datang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Faktor Kekuatan (*Strength*)

- 1) Penyerahan berbagai urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Urusan Penanaman Modal),
- 2) Tersedianya aturan-aturan yang mengatur ketentuan-ketentuan dalam penyelesaian masalah tentang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 3) Tersedianya sumber daya aparatur yang memadai.
- 4) Kerjasama yang baik antara SKPD terkait dalam masalah pelayanan perizinan

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Kurang memadainya ketersediaan sarana operasional (kendaraan) yang dimiliki SKPD dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas SKPD
- 2) Kurangnya kualitas personel pelayanan
- 3) Terbatasnya akses tentang peraturan dan pedoman teknis Penanaman modal dan pelayanan perizinan
- 4) Lemahnya kemampuan keuangan daerah, dalam membiayai operasional pelayanan penanaman modal dan perizinan
- 5) Belum efektifnya kinerja PNS.

3.1.2 Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (Opportunity)

- 1) Kepemimpinan Kepala Daerah yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpatisipatif di Kabupaten Magelang.
- 2) Penerapan Otonomi Daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- 3) Tumbuhnya minat investasi dalam rangka peningkatan pembangunan perekonomian daerah

b. Faktor Ancaman (Threat)

- 1) Inisiatif dan keberanian masyarakat dalam menuntut haknya untuk mendapatkan pelayanan yang prima.
- 2) Masih lemahnya regulasi perizinan yang mengakibatkan ketidak jelasan prosedur, sehingga menyebabkan kepercayaan terhadap Pemerintah minim.
- 3) Persaingan daya tarik investasi dari daerah lain yang cukup tinggi.

Adapun kombinasi dari Analisis SWOT diatas, dapat menghasilkan hal-hal sebagai berikut :

1). Isu-isu strategis kelompok Kekuatan-Peluang (S – O)

- a. Spesialisasi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelayanan perizinan dapat direalisasikan.

- b. Peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berupa profesionalisme, integritas, dedikasi, pola kerja yang sistematis dan terjadwal dari aparat BPPT Kabupaten Magelang.
- c. Mekanisme pemberian insentif kepada investor semakin jelas, sehingga menarik perhatian investor untuk menginvestasikan ke Kabupaten Magelang.
- d. Penggunaan sumber daya manusia yang melimpah dalam rangka pengembangan perekonomian daerah.
- e. Optimalisasi urusan pemerintah daerah yang ditujukan untuk mengembangkan kapasitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- f. Pengembangan komoditi unggulan berbasis pada ekonomi rakyat yang diarahkan untuk memperluas daya saing dan peluang pasar.
- g. Pengembangan perekonomian kerakyatan berbasis pada kemitraan usaha.

2). Isu-isu strategis kelompok Kekuatan – Ancaman (S – T)

- a. Perlu penambahan sarana dan prasarana untuk mengoptimalkan kegiatan di DPMPTSP
- b. Agar kebijakan yang ada dapat diketahui oleh para investor, maka perlu sosialisasi kebijakan pimpinan kepada investor.
- c. Untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, maka perlu penambahan kuantitas dan peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM).
- d. Peningkatan produktivitas dan mutu produksi sektor unggulan untuk memanfaatkan peluang pasar yang potensial.

3). Isu-isu strategis kelompok Kelemahan – Peluang (W – O)

- a. Menyelenggarakan pos-pos pengaduan masyarakat agar dapat tersalur dan bagi BPPT dapat dijadikan sebagai kontrol.
- b. Membuka website Badan Pelayanan Perizinan
- c. Peningkatan koordinasi antar SKPD terkait agar apabila suatu izin memerlukan rekomendasi dari SKPD terkait, dapat dengan segera terselesaikan.
- d. Penyelenggaraan berbagai program pemerintah melalui peran aktif para stakeholder.

4). Isu-isu strategis kelompok Ancaman – Kelemahan (T – W)

- a. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada.
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan dana yang tersedia.
- c. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan yang ada.
- d. Peningkatan kualitas SDM untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat

3.1.3 Isu-Isu Strategis

1. Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan perizinan masih perlu ditingkatkan.
2. Penegakkan hukum masih perlu dioptimalkan.
3. Lemahnya koordinasi antar SKPD dalam rangka analisa pelayanan perizinan.
4. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.
5. Belum adanya persepsi yang sama terhadap pengembangan penanaman modal.
6. Sinkronisasi hukum/aturan mengenai perizinan dan investasi masih perlu dioptimalkan.
7. Rendahnya iklim investasi di daerah.
8. Penambahan kualitas dan kuantitas dalam peningkatan mutu SDM

3.1.4 Masalah Mendesak

Masalah mendesak yang harus segera diselesaikan atau paling tidak diminimalisir adalah sebagai berikut:

1. Minimnya sarana prasarana dan sumber pembiayaan untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan masyarakat.
2. Lemahnya koordinasi dengan lintas sektor yang salah satu akibatnya adalah molornya waktu pelayanan perizinan.
3. Menurunnya kepercayaan masyarakat akibat dari lemahnya regulasi perizinan.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	
Rendahnya Realisasi Investasi	Belum terciptannya Iklim Usaha yang Kondusif dan Meminimalkan Hambatan-hambatan Investasi	1.	Belum optimalnya fasilitasi investasi
		2.	Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung investasi
		3.	Belum optimalnya promosi dan kerjasama peningkatan investasi
		4.	Rendahnya ketaatan perusahaan untuk menyampaikan LKPM
		5.	Masih adanya perusahaan yang tidak menindaklanjuti hasil pengendalian
	Masih belum ada kepastian lama waktu yang dibutuhkan dalam proses perijinan		Masih adanya perizinan dan non perizinan yang belum ditangani secara penuh oleh satu instansi

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut diatas, menyebabkan realisasi investasi masih menjadi tetap rendah, sehingga yang menjadi isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang adalah: Rendahnya Realisasi Investasi

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi pembangunan daerah merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Adapun visi Bupati dan Wakil Bupati Magelang periode tahun 2019-2024 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah” (SEDAYA AMANAH)

Visi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 sebagaimana tersebut di atas mengandung tiga kata kunci yaitu Sejahtera, Berdaya Saing, dan Amanah disingkat menjadi “Sedaya Amanah”. Sedaya dalam bahasa Jawa mempunyai arti semua (*sedoyo*) sehingga sedaya amanah bermakna bahwa seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan, di semua tingkatan, harus menjaga amanah dalam menjalankan peran dan fungsinya.

Adapun makna dari ketiga kata kunci yang terkandung pada visi adalah sebagai berikut :

Sejahtera adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera, yaitu kondisi yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar meliputi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata. Dalam terminologi Jawa adalah *wareg*, *wutuh*, *waras* dan *wasis*. *Wareg* adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, *wutuh* adalah terpenuhinya kebutuhan sandang dan papan, *waras* adalah terjaminnya kesehatan masyarakat lahir batin, jasmani rohani dan *wasis* adalah terwujudnya masyarakat yang cerdas dan berakhlak mulia.

Berdaya saing adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang berdaya saing, yaitu kemampuan masyarakat untuk mencapai kemajuan yang lebih tinggi serta berkelanjutan di tengah persaingan dengan daerah lain baik domestik maupun internasional. Hal ini dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sehingga menjadi keunggulan kompetitif. Pada akhirnya daerah akan memiliki daya saing yang strategis dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, budaya inovasi serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi.

Amanah adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang amanah, yaitu keinginan kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, baik dan bersih yang ditandai dengan transparansi, partisipasi, inovasi dan akuntabel, sehingga mampu menciptakan dan menjaga solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama, dan komitmen yang baik dalam pelayanan publik.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan visi

pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024, maka misi pembangunan Kabupaten Magelang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia.
- 2) Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah.

Dari penjabaran visi dan misi di atas, maka yang menjadi amanat bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang adalah **misi kedua**, yaitu :

Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Beberapa permasalahan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Magelang terpilih diidentifikasi untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambatnya.

Secara terperinci dipaparkan dalam tabel 3.2 dibawah ini

Tabel 3.2.
Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi	Terwujudnya masyarakat kabupaten magelang yang sejahtera, berdaya saing dan amanah (SEDAYA AMANAH)				
No.	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Misi II	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:	Proses dan mekanisme pelayanan perizinan belum berjalan tepat waktu sesuai dengan ketentuan (SPM dan SOP).	Telah ditetapkan Perda Kabupaten Magelang Nomor 16 th.2012 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Magelang nomor 57 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja DPMPTSP	Kurangnya kapasitas Sarana dan Prasarana yang dimiliki dalam rangka mendukung pelayanan kepada masyarakat
	Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup	Perumusan kebijakan bidang penanaman modal, pelayanan perizinan, pengendalian, data, pengaduan pelayanan, dan kesekretariatan.	kurangnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan masyarakat.	Struktur organisasi pada BPPT Kabupaten Magelang telah terisi oleh pejabat yang mendukung pelaksanaan tugas – tugas dan fungsi BPPT sebagai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai.	Lemahnya kemampuan keuangan daerah, dalam membiayai operasional pelayanan penanaman modal dan perizinan

	Program : Birokrasi dan Tata Kelola	Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang penanaman modal, pelayanan perizinan, pengendalian, data, dan pengaduan pelayanan.	Belum optimalnya pengawasan pelaksanaan pelayanan perizinan.	Tercukupinya Standar Pelayanan Minimal pada Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Magelang.	Kurangnya kualitas personel pelayanan
		Pelaksanakan kebijakan bidang penanaman modal, pelayanan perizinan, pengendalian, data, dan pengaduan pelayanan.	Lemahnya koordinasi antar SKPD terkait.	Jumlah sumber daya manusia yang cukup memadai.	Belum efektifnya kinerja PNS.
		Pelaksanakan administrasi bidang penanaman modal, pelayanan perizinan, pengendalian, data, dan pengaduan pelayanan.	Apabila suatu izin menolak rekomendasi dari SKPD terkait dapat segera diselesaikan.		Rendahnya Kompetensi Pekerja

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal)

Visi BKPM : **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Misi :

Misi 1 : Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera

Misi 2 : Mewujudkan bangsa yang berdaya saing

Misi 3 : Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional

Tujuan BKPM

1. Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing
2. Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan

Sasaran Strategis BKPM

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi, BKPM menetapkan sasaran strategis dari masing-masing tujuan yang ingin dicapai, antara lain:

Tujuan 1: Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing

Untuk mencapai tujuan tersebut, ada 3 (tiga) sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatkan iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal, yang ditandai dengan:
 - a. Meningkatkan kualitas iklim penanaman modal.
 - b. Meningkatkan pelayanan penanaman modal di BKPM.
 - c. Meningkatkan kualitas informasi peluang penanaman modal di daerah.
 - d. Meningkatkan kemitraan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan usaha besar.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP pusat dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal, yang ditandai dengan:
 - a. Meningkatkan kualitas pelayanan penerbitan surat perse tujuan penanaman modal.
 - b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal.
 - c. Meningkatkan kualitas pelayanan fasilitas penanaman modal.
3. Meningkatkan kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana, prasarana dan aparat yang mumpuni dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BKPM, yang ditandai dengan:
 - a. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik.

- b. Meningkatnya kemudahan mengakses data dan informasi penanaman modal.
- c. Meningkatnya kualitas aparatur BKPM dan aparatur daerah di bidang penanaman modal.
- d. Meningkatnya pelayanan hukum.
- e. Meningkatnya kualitas perencanaan program dan anggaran BKPM.
- f. Meningkatnya kualitas peraturan perundang - undangan, hubungan masyarakat, keprotokolan, dan ketatausahaan pimpinan.
- g. Meningkatnya kualitas kelembagaan penanaman modal.
- h. Meningkatnya kepatuhan pegawai dan institusi BKPM terhadap peraturan perundang-undangan.
- i. Meningkatnya kuantitas dan kualitas, sarana, dan prasarana.

Tujuan 2: Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan

Untuk mencapai tujuan tersebut, ada 4 (empat) sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal, yang ditandai dengan:
 - a. Meningkatnya realisasi penanaman modal
 - b. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal di daerah.
2. Meningkatnya daya tarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal, yang ditandai dengan:
 - a. Tersedianya strategi promosi penanaman modal yang berkualitas.
 - b. Meningkatnya jumlah *awareness*, minat, dan rencana investasi di sektor dan kawasan ekonomi prioritas.
 - c. Meningkatnya kualitas fasilitasi promosi daerah.
 - d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pameran dan penyediaan sarana promosi penanaman modal.
3. Meningkatnya kerjasama internasional untuk mendorong investasi dan melindungi kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal, yang ditandai dengan:
 - a. Meningkatnya kesepakatan hasil pertemuan kerjasama bilateral dan multilateral di bidang penanaman modal.
 - b. Meningkatnya kesepakatan hasil pertemuan kerjasama regional di bidang penanaman modal.
 - c. Meningkatnya manfaat secara optimal dari perundingan-perundingan kerjasama dengan dunia usaha internasional.

4. Tersusunnya perencanaan penanaman modal dan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif dan implementatif dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal pada sektor prioritas, yang ditandai dengan:
 - a. Meningkatnya kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal sektor industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya.
 - b. Meningkatnya kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal sektor industri manufaktur.
 - c. Meningkatnya kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal di bidang jasa dan kawasan.
 - d. Meningkatnya penanaman modal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
 - e. Meningkatnya kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur.
 - f. Informasi potensi investasi dan fasilitasi proyek strategis nasional di bidang infrastruktur.

3.3.2 Telaahan RenstraDPMPTSP Provinsi

Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2019 – 2024

Visi :Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari

Misi 1 : Membangun masyarakat Jawa Tengah yang Religius, Toleran dan Guyub untuk mendukung NKRI

Misi 2 : Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten dan Kota

Misi 3 : Memperkuat kapabilitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran

Misi 4 : Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan

Permasalahan dan isu strategis dalam mendorong penanaman modal di Jawa Tengah

Permasalahan :

1. Belum optimalnya realisasi penanaman modal
2. Persebaran penanaman modal belum merata

Isu – isu Strategis

1. Peningkatan Realisasi PMA dan PMDN dalam mendukung pembiayaan Pembangunan Daerah
2. Pertumbuhan dan Persebaran penanaman Modal yang berorientasi kepada pengembangan regional dan potensi unggulan daerah

Program dan Kegiatan Pembangunan tahun 2019-2024

1. Program Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
Kegiatannya : Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal
2. Program promosi dan Kerjasama Penanaman Modal
Kegiatannya : Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal
3. Program Pelayanan Perizinan
Kegiatannya : Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
4. Program Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal
Kegiatannya : Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal
5. Program Penanganan Pengaduan dan Peningkatan layanan Perizinan
Kegiatannya : Penanganan Pengaduan dan Peningkatan layanan Perizinan
6. Program Pelayanan Data dan Informasi Penanaman Modal dan Perizinan
7. Kegiatannya : Peningkatan Pelayanan Informasi Penanaman Modal dan Perizinan

Telaahan Renstra Kementerian Perindustrian RI dan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan RI serta Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat maupun pendorong permasalahan pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, sebagaimana yang terdapat pada Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3.
Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

No.	Sasaran Renstra/KL	Sasaran Renstra PD Provinsi	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
					Pendorong	Penghambat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	BKPM	DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah	Tugas DPMPTSP:	Permasalahan :		
1	Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan bidang energi sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan Pemerintah Daerah.	Proses dan mekanisme pelayanan perizinan belum berjalan tepat waktu sesuai dengan ketentuan (SPM dan SOP).	Telah ditetapkan Perda Kabupaten Magelang Nomor 16 th. 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Magelang nomor 57 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja DPMPTSP	Kurangnya kapasitas Sarana dan Prasarana yang dimiliki dalam rangka mendukung pelayanan kepada masyarakat
2	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP pusat dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	Meningkatnya capaian realisasi PMA dan PMDN		kurangnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan masyarakat.	Struktur organisasi pada BPPT Kabupaten Magelang telah terisi oleh pejabat yang mendukung pelaksanaan tugas – tugas dan fungsi BPPT sebagai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai.	Lemahnya kemampuan keuangan daerah, dalam membiayai operasional pelayanan penanaman modal dan perizinan

3	Meningkatkan kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana, prasarana dan aparat yang mumpuni dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BKPM			Belum optimalnya pengawasan pelaksanaan pelayanan perizinan.	Tercukupinya Standar Pelayanan Minimal pada Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Magelang.	Kurangnya kualitas personel pelayanan
				Lemahnya koordinasi antar SKPD terkait.	Jumlah sumber daya manusia yang cukup memadai.	Belum efektifnya kinerja PNS.
				Apabila suatu izin menolak rekomendasi dari SKPD terkait dapat segera diselesaikan.		Rendahnya Kompetensi Pekerja

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030

Penataan ruang bertujuan mewujudkan ruang wilayah Kabupaten sebagai sentra agrobisnis berbasis pada pertanian, pariwisata dan industri yang mengutamakan pemanfaatan potensi lokal melalui sinergitas pembangunan perdesaan-perkotaan, yang memperhatikan pelestarian fungsi wilayah sebagai daerah resapan air.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030, ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah.

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah meliputi:

- a. kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah kabupaten;
- b. kebijakan dan strategi penetapan pola ruang wilayah kabupaten; dan
- c. kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis wilayah kabupaten, yang meliputi: kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan sistem jaringan prasarana wilayah.

Kebijakan pengembangan kawasan peruntukan industri sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 RTRW Kabupaten Magelang 2010-2030 meliputi:

1. Pengembangan kawasan peruntukan industri menengah dan besar, dengan strategi:
 - a. menciptakan iklim investasi yang kondusif;
 - b. mengembangkan kawasan peruntukan industri yang ditunjang dengan promosi dan pemasaran hasil industri;

- c. mengembangkan industri menengah dan besar untuk mengolah hasil pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan;
 - d. menangani dan mengelola limbah yang dihasilkan industri dengan penyediaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), baik secara individual maupun komunal;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan kegiatan industri; dan
 - f. menciptakan keterkaitan antara industri menengah dan besar dengan industri mikro dan kecil.
2. Pengembangan kawasan peruntukan industri mikro dan kecil, dengan strategi:
- a. mengoptimalkan pembinaan industri mikro dan kecil;
 - b. mengembangkan industri agribisnis yang mendukung komoditas agribisnis unggulan;
 - c. mengembangkan dan memberdayakan industri mikro dan kecil untuk mengolah hasil pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan;
 - d. menangani dan mengelola limbah yang dihasilkan industri mikro dan kecil;
 - e. mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri mikro dan kecil; dan
 - f. mengembangkan pola kemitraan antara industri mikro dan kecil dengan industri menengah dan besar.

Kawasan peruntukan industri meliputi kawasan peruntukan industri mikro, kecil, menengah dan besar. Kawasan peruntukan industri mikro, kecil, menengah tersebar di masing-masing kecamatan. Kawasan peruntukan industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus tersebar di masing-masing kecamatan. Kawasan peruntukan industri besar ditetapkan di Kecamatan Tempuran dan Salaman. Kawasan peruntukan industri meliputi:

- a. studi kelayakan kawasan industri;
- b. pembinaan industri mikro dan kecil; dan
- c. pengelolaan limbah industri berat.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b berupa kawasan peruntukan industri meliputi:

- a. diizinkan mengembangkan aktivitas pendukung kegiatan industri;
- b. diizinkan mengembangkan aktivitas budidaya produktif lain di luar zona penyangga peruntukan industri; dan
- c. diwajibkan menyelenggarakan instalasi pengolahan air limbah.

Implikasi Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Magelang terhadap permasalahan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang dapat dilihat dalam Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4
Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari:

- a. Gambaran pelayanan perangkat daerah
- b. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L
- c. Sasaran jangka menengah dari Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota
- d. Implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah
- e. Implikasi KLHS bagi pelayanan perangkat daerah.

Kemudian dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra PD.

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal-hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah di masa yang akan datang. Isu strategis apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karakteristik isu strategis sangat penting dan mendasar yang mempengaruhi tujuan di masa yang akan datang.

Isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar pemerintah daerah mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan. Identifikasi lingkungan strategis di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang meliputi:

A. Lingkungan eksternal

Dinamika lingkungan eksternal sangat mempengaruhi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang sebagai instansi teknis yang menangani masalah pelayanan perizinan. Isu-isu yang muncul dari lingkungan eksternal SKPD dapat dipetakan dalam lingkup internasional, nasional, regional/lokal dan lingkup lainnya yang berkaitan dengan bidang industri, koperasi dan

UMKM. Secara rinci isu-isu tersebut dapat diidentifikasi sebagaimana berikut :

1) Peluang

- Hilangnya sekat perdagangan antar negara dengan dimulainya pasar bebas, dengan demikian pasar semakin luas;
- Masih tersedianya lahan untuk penyediaan bahan baku;
- Potensi pasar domestik yang semakin berkembang;
- Adanya beberapa destinasi wisata yang dikunjungi oleh tourist domestik dan mancanegara;
- Semakin banyaknya dukungan program untuk pemberdayaan usaha Industri Kecil;
- Tingginya permintaan jasa/fasilitas simpan pinjam koperasi;
- Dengan adanya koperasi, anggota dimudahkan dalam mengakses permodalan bagi usahanya;
- Tingginya profit margin yang diperoleh koperasi;
- Melalui koperasi yang berbadan hukum, memungkinkan untuk mengakses dana dari perbankan maupun pemerintah;
- Kemampuan bersaing koperasi dengan lembaga keuangan lain yang cukup baik.

2) Ancaman

- Pasar bebas antar Negara mendorong masuknya produk sejenis dengan kualitas bagus dengan harga murah;
- Konversi lahan untuk pembangunan infrastruktur, mendorong keterbatasan penyediaan bahan baku;
- Penetrasi pasar domestik dikuasai oleh produk dari luar negeri;
- Meningkatnya harga energi (listrik, gas dan BBM);
- Terbatasnya akses koperasi dan UMKM terhadap sumberdaya produktif, terutama terhadap bahan baku, permodalan, teknologi, sarana pemasaran dan informasi pasar;
- Dinamika eksternal terkait dengan teknologi, bahan baku dan pasar menuntut peningkatan kapasitas SDM aparat pembina;

B. Lingkungan internal

1) Kekuatan

- Kebanyakan usaha dilakukan secara turun temurun yang menumbuhkan identitas tertentu;
- Produk banyak diilhami oleh bahan baku lokal;

- Menumbuhkan penyerapan tenaga kerja di lingkungannya;
- Kebanyakan diproduksi secara tradisional dan belum banyak intervensi zat kimia;
- Memungkinkan dikembangkan lebih lanjut dengan pola pemberdayaan;

2) Kelemahan

- Kebanyakan belum menerapkan standarisasi produk;
- Manajemen belum tertata dan teradministrasi dengan baik;
- Masih berorientasi pada produksi, kebanyakan belum berorientasi pasar;
- Proses produksi belum efisien karena kapasitas produksi masih kecil;
- Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku usaha;
- Masih rendahnya pemanfaatan teknologi;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kerja Kabupaten Magelang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan. Hal ini sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 yang menuntut terjadinya peningkatan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan sebagai upaya untuk mendukung tercapainya visi Kabupaten Magelang yaitu “Terwujudnya Kabupaten Magelang yang Semakin Sejahtera Maju dan Amanah.”

Perumusan isu-isu strategis di samping berdasarkan peluang dan ancaman terkait dengan dinamika lingkungan strategis, juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang dalam menjalankan tugas dan fungsi serta misi sebagai lembaga perencana pembangunan yang berdasarkan pendekatan seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan untuk menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan.

BAB IV

TUJUANDAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Penentuan Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak lepas dari desain besar visi misi Bupati, Tujuan dan Sasaran RPJMD. Secara teknis Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk tahun 2019 sd 2024 merupakan Sasaran RPJMD Kabupaten Magelang 2019-2024. Adapun Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

4.1.1. Tujuan SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Magelang, upaya mewujudkan pencapaian visi, misi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 meliputi 5 (lima) Tujuan dengan 9 (sembilan) Indikator Tujuan dan 15 (lima belas) Sasaran Daerah dengan 24 (dua puluh empat) Indikator Sasaran Daerah.

Tujuan Kedua RPJMD Kabupaten Magelang pada Misi Kedua Bupati Magelang adalah meningkatnya daya saing daerah, dengan rumusan Sasaran sebagai berikut:

- 1) tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik;
- 2) meningkatnya cakupan layanan infrastruktur;
- 3) **meningkatnya daya saing ekonomi daerah** dengan indikator peningkatan nilai PDRB sektor perdagangan, peningkatan nilai PDRB sektor pertanian, **peningkatan nilai PDRB sektor industri pengolahan**, peningkatan nilai PDRB sektor pariwisata, pertumbuhan investasi, cakupan ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan indeks desa membangun.

Tampak dari paparan di atas bahwa SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengemban Sasaran RPJMD untuk 2 (dua) hal yaitu :

- a. Meningkatkan Investasi
- b. Meningkatkan Pelayanan Perizinan

Sehingga supaya *cascade* dalam dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan SKPD, maka penentuan Tujuan SKPD DPMPTSP ini secara umum adalah meningkatkan daya saing ekonomi daerah

4.1.2. Sasaran SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sasaran SKPD DPMPTSP merupakan turunan dari Tujuan SKPD yang sudah disampaikan di atas. Secara singkat Sasaran SKPD DPMPTSP adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Investasi
- b. Meningkatkan Pelayanan Perizinan

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran	Kondisi Awal Kinerja		Target Kinerja tujuan dan sasaran					Kondisi akhir Kinerja
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	1	2	5	6	7	8	10	12	14	16	18
1	Meningkat nya daya saing ekonomi daerah		Pertumbuhan Investasi	0,92 %	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
		Meningkatnya investasi	jumlah nilai investasi PMA	68.857 milyar	75 milyar	78.750 milyar	82.687 milyar	86.821 milyar	91.162 milyar	95.721 milyar	95.721 milyar
			Jumlah nilai investasi PMDN	1.907 trelun	2.174 trelun	2.391 trelun	2.630 trelun	2.893 trelun	3.182 trelun	3.501 trelun	3.501 trelun
			indeks realisasi investasi	49,63%	61,21%	61,20%	61,20%	61,20%	61,20%	61,20%	61,20%
			indeks pemantauan dan pengendalian investasi	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
		Meningkatnya pelayanan perijinan	survey kepuasan pelayanan perizinan	86.3 angka	86.5 angka	87 angka	87.5 angka	88 angka	88.5 angka	89 angka	89 angka
			persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan Kueangan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			indeks pelayanan perijinan	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra SKPD diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi SKPD. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi dan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang untuk periode tahun 2014-2019 adalah:

Strategi :

1. Meningkatkan indeks realisasi investasi
2. Meningkatkan indeks pelayanan perizinan
3. Meningkatkan indeks pengendalian, data investasi dan perizinan

Kebijakan :

1. Optimalisasi perencanaan investasi
2. Optimalisasi sarana prasarana pendukung pengembangan investasi
3. Optimalisasi promosi dan kerjasama peningkatan investasi
4. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan terpadu
5. Meningkatkan ketaatan perusahaan dalam menyampaikan LKPM
6. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan dan lingkungannya
7. Meningkatkan kualitas sistem, pengelolaan data dan informasi investasi dan perizinan

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)			
MISI : Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis Pada Potensi Lokal Dengan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Meningkatkan daya saing ekonomi daerah	1.1 Meningkatnya investasi	1.1.1 Meningkatkan indeks realisasi investasi	1.1.1.1 Optimalisasi perencanaan investasi
			1.1.1.2 Optimalisasi sarana prasarana pendukung pengembangan investasi
			1.1.1.3 Optimalisasi promosi dan kerjasama peningkatan investasi
	2.1 Meningkatnya Pelayanan Perizinan	2.1.2 Meningkatkan indeks pelayanan perizinan	2.1.2.1 Peningkatan penyelenggaraan pelayanan terpadu
	3.1 Meningkatnya Indeks pengendalian, data investasi dan perizinan	3.1.2 Meningkatkan indeks pengendalian, data investasi dan perizinan	3.1.3.1 Meningkatkan ketaatan perusahaan dalam menyampaikan LKPM
			3.1.3.2 Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan dan lingkungannya
			3.1.3.3 Meningkatkan kualitas sistem, pengelolaan data dan informasi investasi dan perizinan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan DPMPTSP untuk Tahun 2019 - 2024

Untuk mewujudkan tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang perlu ditindak lanjuti dengan penyusunan program dan kegiatan riil, disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif. Berikut disajikan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Magelang 2019 – 2024 dalam tabel 6.1

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DPMPTSP KABUPATEN MAGELANG tahun 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang gung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024					
					Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatnya daya saing ekonomi daerah				Pertumbuhan Investasi	0,92 %	5%	5%	2.304.067.750	5%	2.320.978.525	5%	2.045.480.978	5%	2.168.306.925	5%	2.148.197.030	5%	10.987.031.208		
	Meningkatnya investasi			jumlah nilai investasi PMA	68.857 milyar	75 milyar	78.750 milyar	580.000.000	82.687 milyar	587.500.000	86.821 milyar	595.375.000	91.162 milyar	603.643.750	95.721 milyar	612.325.937	95.721 milyar	2.978.844.687		
				Jumlah nilai investasi PMDN	1.907 trelion	2.174 trelion	2.391 trelion		2.630 trelion		2.893 trelion		3.182 trelion		3.501 trelion		3.501 trelion			
		2.12.2.12.1.1.18	Program Pelayanan Investasi	indeks realisasi investasi	49,63%	61,21%	61,20%	450.000.000	61,20%	457.500.000	61,20%	465.375.000	61,20%	473.643.750	61,20%	482.325.937	61,20%	2.328.844.687		
		2.12.2.12.1.1.18.1	Penyusunan Profil Potensi Investasi Unggulan Kab. Mgl	1. Studi Potensi	0 kali	0 kali	1 paket	100.000.000	1 paket	105.000.000	1 paket	110.250.000	1 paket	115.762.500	1 paket	121.550.625	1 paket	552.563.125	DPMPTSP	DPMPTSP
				2. Jumlah profil direktori yang disusun	2 paket	2 paket	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			
		2.12.2.12.1.1.18.2	Fasilitasi Promosi dan Pemasaran Potensi Investasi	1. frekuensi promosi	3 kali	2 kali	2 kali	300.000.000	2 kali	300.000.000	2 kali	300.000.000	2 kali	300.000.000	2 kali	300.000.000	2 kali	1.500.000.000	DPMPTSP	DPMPTSP
				2. jumlah bahan sarpras promosi yang dibuat	1 paket	1 paket	0 paket		0 paket		0 paket		0 paket		0 paket		0 paket			
		2.12.2.12.1.1.18.3	Fasilitasi dan koordinasi Kerjasama bidang Investasi (CJIBF)	Frekuensi fasilitasi	1 kali	1 kali	1 kali	50.000.000	1 kali	52.500.000	1 kali	55.125.000	1 kali	57.881.250	1 kali	60.775.312	1 kali	276.281.562	DPMPTSP	DPMPTSP
		2.12.2.12.1.1.19	Program Pemantauan dan Pengendalian Investasi	indeks pemantauan dan pengendalian investasi	0,01%	0,01%	0,01%	130.000.000	0,01%	130.000.000	0,02%	130.000.000	0,02%	130.000.000	0,02%	130.000.000	0,02%	650.000.000		
		2.12.2.12.1.1.19.1	Pengendalian, monitoring, evaluasi pelayanan perizinan dan penanganan Pengaduan	1. jumlah perusahaan yang dimonitor	25 perusahaan	0 perusahaan	25 perusahaan	80.000.000	25 perusahaan	80.000.000	25 perusahaan	80.000.000	25 perusahaan	80.000.000	25 perusahaan	80.000.000	25 perusahaan	400.000.000	DPMPTSP	DPMPTSP
				2. jumlah pengaduan yang ditangani	8 pengaduan	6 pengaduan	6 pengaduan		6 pengaduan		6 pengaduan		6 pengaduan		6 pengaduan		6 pengaduan			
		2.12.2.12.1.1.19.2	Pengelolaan bahan dan data informasi perizinan	1. jumlah bahan dan data informasi perijinan yang dikelola	55 data	60 data	65 data	50.000.000	65 data	50.000.000	65 data	50.000.000	65 data	50.000.000	65 data	50.000.000	65 data	250.000.000	DPMPTSP	DPMPTSP
				2. jumlah kecamatan yang disosialisasi	6 Kecamatan	3 Kecamatan	3 Kecamatan		3 Kecamatan		3 Kecamatan		3 Kecamatan		3 Kecamatan		3 Kecamatan			

RENSTRA DPMPTSP Kabupaten Magelang 2019-2024

	Meningkat nya pelayanan perijinan			survey kepuasan pelayanan perizinan	86.3 angka	86.5 angka	87 angka	1.724.067.750	87.5 angka	1.733.478.525	88 angka	1.450.105.978	88.5 angka	1.564.663.175	89 angka	1.535.871.093	89 angka	8.008.186.521		
		2.12.2.12.1.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	100%	1.119.067.750	100%	1.133.478.525	100%	835.105.978	100%	954.663.175	100%	910.871.093	100%	4.953.186.521		
		2.12.2.12.1.1.7.1	Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan bhn pustaka	1. jumlah surat yang dikelola	2500 surat	2500 surat	2700 surat	90.584.000	2700 surat	90.584.000	2700 surat	90.584.000	2700 surat	90.584.000	2700 surat	90.584.000	2700 surat	452.920.000	DPMPTSP	DPM PTSP
				2. jumlah arsip yang dikelola	8000 arsip	9000 arsip	10.000 arsip		10.000 arsip		10.000 arsip		10.000 arsip		10.000 arsip		10.000 arsip			
				3. Bahan Pustaka			150 buku		150 buku		150 buku		150 buku		150 buku		150 buku			
		2.12.2.12.1.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	1. jumlah perjalanan luar daerah yang terlaksana	35 perjalan an dinas	40 perjalan an dinas	50 perjalan an dinas	150.000.000	50 perjalan an dinas	150.000.000	50 perjalan an dinas	150.000.000	50 perjalan an dinas	150.000.000	50 perjalan an dinas	150.000.000	50 perjalan an dinas	750.000.000	DPMPTSP	DPM PTSP
				2. jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	10 rapat	10 rapat	8 rapat		8 rapat		8 rapat		8 rapat		8 rapat		8 rapat			
				3. jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana	18 perjalan an dinas	20 perjalan an dinas	30 perjalan an dinas		30 perjalan an dinas		30 perjalan an dinas		30 perjalan an dinas		30 perjalan an dinas		30 perjalan an dinas			
				4. jumlah layanan humas protokol yang dilaksanakan	5 layanan	5 layanan	6 layanan		6 layanan		6 layanan		6 layanan		6 layanan		6 layanan			
		2.12.2.12.1.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	1. jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	2 paket	2 paket	1 paket	200.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	450.000.000	DPMPTSP	DPM PTSP
				2. jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	1 paket	1 paket	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket			
				3. jumlah aset yang dikelola	531 aset	531 aset	531 aset		531 aset		531 aset		531 aset		531 aset		531 aset			
		2.12.2.12.1.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	luas gedung kantor yang dipelihara	1062 m2	2646 m2	2646 m2	199.416.000	2646 m2	199.420.000	2646 m2	199.450.000	2646 m2	199.500.000	2646 m2	199.550.000	2646 m2	997.336.000	DPMPTSP	DPM PTSP
		2.12.2.12.1.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas / Gedung Pemerintah Lainnya	1. jumlah peralatan yang dipelihara	71 alat	71 alat	71 alat	279.067.750	71 alat	310.974.525	71 alat	345.071.978	71 alat	381.579.175	71 alat	420.737.093	71 alat	1.737.430.521	DPMPTSP	DPM PTSP
				2. jumlah perlengkapan yang dipelihara	131 perleng kapan	131 perleng kapan	131 perleng kapan		131 perleng kapan		131 perleng kapan		131 perleng kapan		131 perleng kapan		131 perleng kapan			
				3. jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara	3 unit	3 unit	3 unit		3 unit		3 unit		3 unit		3 unit		3 unit			
				4. jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara	11 unit	11 unit	11 unit		11 unit		11 unit		11 unit		11 unit		11 unit			

		2.12.2.12.1.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	jumlah paket rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	1 paket	0 paket	3 paket	200.000.000	0 paket	200.000.000	0 paket	-	0 paket	-	0 paket	-	3 paket	400.000.000	DPMPTSP	DPMPTSP
		2.12.2.12.1.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	1. frekuensi pembinaan ASN	0 kali	0 kali	1 kali	-	1 kali	82.500.000	1 kali	-	1 kali	83.000.000	1 kali	-	1 kali	165.500.000	DPMPTSP	DPMPTSP
				2. jumlah ASN yang dibina	o orang	o orang	40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang			
				3. jumlah seragam dan atribut ASN yang disediakan	0 set	0 set	40 set		0 set		0 set		0 set		0 set		40 set			
		2.12.2.12.1.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase ketercapaian perencanaan , evaluasi kinerja OPD, dan Kueangan perangkat daerah	100%	100%	100%	105.000.000	100%	100.000.000	100%	115.000.000	100%	110.000.000	100%	125.000.000	100%	555.000.000		
		2.12.2.12.1.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1. jumlah kegiatan yang dikelola	21 kegiatan	23 kegiatan	18 kegiatan	75.000.000	18 kegiatan	80.000.000	18 kegiatan	85.000.000	18 kegiatan	90.000.000	18 kegiatan	95.000.000	18 kegiatan	425.000.000	DPMPTSP	DPMPTSP
		2.12.2.12.1.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen renstra yang disusun	0 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	10.000.000	0 dokumen	10.000.000	0 dokumen	10.000.000	0 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	50.000.000	DPMPTSP	DPMPTSP
				2. jumlah dokumen Renja perangkat daerahyang disusun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen			
		2.12.2.12.1.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	1. jumlah dokumen tahunan yang tersusun	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	10.000.000	5 dokumen	10.000.000	5 dokumen	10.000.000	5 dokumen	10.000.000	5 dokumen	10.000.000	5 dokumen	50.000.000	DPMPTSP	DPMPTSP
				2. jumlah dokumen monitor ing evaluasi dan pelaporan tribulanan yang tersusun	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen			
				3. jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen			
		2.12.2.12.1.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	1. jumlah standar operasional yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	10.000.000	4 dokumen	0	4 dokumen	10.000.000	4 dokumen	0	4 dokumen	10.000.000	4 dokumen	30.000.000	DPMPTSP	DPMPTSP
				2. jumlah standar pelayanan yang tersusun	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen			
				3. jumlah daftar informasi publik	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen			
				4. jumlah dokumen pengendalian intern yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen			
				5. jumlah dokumen data perangkat daerah yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen			

		2.12.2.12.1.1.20	Program Pelayanan perijinan	indeks pelayanan perijinan	1%	1%	1%	500.000.000	1%	500.000.000	1%	500.000.000	1%	500.000.000	1%	500.000.000	1%	2.500.000.000		
		2.12.2.12.1.1.20.1	Fasilitasi Operasional Pelayanan Pendaftaran Perijinan	jumlah permohonan perizinan yang diterima	3500 izin	5000 izin	4000 izin	300.000.000	4000 izin	300.000.000	4000 izin	300.000.000	4000 izin	300.000.000	4000 izin	300.000.000	4000 izin	1.500.000.000	DPMPTSP	DPM PTSP
		2.12.2.12.1.1.20.2	Fasilitasi Operasional Pelayanan Penerbitan Perijinan	jumlah perizinan yang diterbitkan/ditolak	3500 izin	5000 izin	4000 izin	200.000.000	4000 izin	200.000.000	4000 izin	200.000.000	4000 izin	200.000.000	4000 izin	200.000.000	4000 izin	1.000.000.000	DPMPTSP	DPM PTSP
				jumlah Perizinan Online non OSS			10 Perizinan online non OSS		10 Perizinan online non OSS		10 Perizinan online non OSS		10 Perizinan online non OSS		10 Perizinan online non OSS		10 Perizinan online non OSS			
Jumlah								2.304.067.750		2.320.978.525		2.045.480.978		2.168.306.925		2.148.197.030		10.987.031.208		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematika tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome* dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 yang merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1
 Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah DPMPTSP
 Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi awal Kinerja		Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Jumlah nilai Investasi PMA	75,000	75,000	78,750	82,687	86,821	91,162	95,721	91,162
2	Jumlah nilai Investasi PMDN	2,174	2,174	2,391	2,630	2,893	3,182	3,501	3,182
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86.5	86.5	87	87.5	88	88.5	89	88.5

Tabel 7.2.
 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pertumbuhan Investasi	0,92 %	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
	jumlah nilai investasi PMA	68.857 milyar	75 milyar	78.750 milyar	82.687 milyar	86.821 milyar	91.162 milyar	95.721 milyar	95.721 milyar

	Jumlah nilai investasi PMDN	1.907 triliun	2.174 triliun	2.391 triliun	2.630 triliun	2.893 triliun	3.182 triliun	3.501 triliun	3.501 triliun
	indeks realisasi investasi	49,63%	61,21%	61,20%	61,20%	61,20%	61,20%	61,20%	61,20%
	1. Studi Potensi	0 kali	0 kali	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
	2. Jumlah profil direktori yang disusun	2 paket	2 paket	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
	3. frekuensi promosi	3 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali
	4. jumlah bahan sarpras promosi yang dibuat	1 paket	1 paket	0 paket	0 paket	0 paket	0 paket	0 paket	0 paket
	5. Frekuensi fasilitasi	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
	indeks pemantauan dan pengendalian investasi	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
	1. jumlah perusahaan yang dimonitor	25 perusa haan	0 perusa haan	25 perusa haan	25 perusa haan	25 perusa haan	25 perusa haan	25 perusa haan	25 perusa haan
	2. jumlah pengaduan yang ditangani	8 penga duan	6 penga duan	6 penga duan	6 penga duan	6 penga duan	6 penga duan	6 penga duan	6 penga duan
	3. jumlah bahan dan data informasi perijinan yang dikelola	55 data	60 data	65 data	65 data	65 data	65 data	65 data	65 data
	4. jumlah kecamatan yang disosialisasi	6 Keca matan	3 Keca matan	3 Keca matan	3 Keca matan	3 Keca matan	3 Keca matan	3 Keca matan	3 Keca matan
	survey kepuasan pelayanan perizinan	86.3 angka	86.5 angka	87 angka	87.5 angka	88 angka	88.5 angka	89 angka	89 angka
	persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	1. jumlah surat yang dikelola	2500 surat	2500 surat	2700 surat	2700 surat	2700 surat	2700 surat	2700 surat	2700 surat
	2. jumlah arsip yang dikelola	8000 arsip	9000 arsip	10.000 arsip	10.000 arsip	10.000 arsip	10.000 arsip	10.000 arsip	10.000 arsip

	3. Bahan Pustaka			150 buku	150 buku	150 buku	150 buku	150 buku	150 buku
	4. jumlah perjalanan luar daerah yang terlaksana	35 perjalanan dinas	40 perjalanan dinas	50 perjalanan dinas	50 perjalanan dinas	50 perjalanan dinas	50 perjalanan dinas	50 perjalanan dinas	50 perjalanan dinas
	5. jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	10 rapat	10 rapat	8 rapat	8 rapat	8 rapat	8 rapat	8 rapat	8 rapat
	6. jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana	18 perjalanan dinas	20 perjalanan dinas	30 perjalanan dinas	30 perjalanan dinas	30 perjalanan dinas	30 perjalanan dinas	30 perjalanan dinas	30 perjalanan dinas
	7. jumlah layanan humas protokol yang dilaksanakan	5 layanan	5 layanan	6 layanan	6 layanan	6 layanan	6 layanan	6 layanan	6 layanan
	8. jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	2 paket	2 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
	9. jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
	10. jumlah aset yang dikelola	531 aset	531 aset	531 aset	531 aset	531 aset	531 aset	531 aset	531 aset
	11. luas gedung kantor yang dipelihara	1062 m2	2646 m2	2646 m2	2646 m2	2646 m2	2646 m2	2646 m2	2646 m2
	12. jumlah peralatan yang dipelihara	71 alat	71 alat	71 alat	71 alat	71 alat	71 alat	71 alat	71 alat
	13. jumlah perlengkapan yang dipelihara	131 perlengkapan	131 perlengkapan	131 perlengkapan	131 perlengkapan	131 perlengkapan	131 perlengkapan	131 perlengkapan	131 perlengkapan
	14. jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
	15. jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit
	jumlah paket rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	1 paket	0 paket	3 paket	0 paket	0 paket	0 paket	0 paket	3 paket
	16. frekuensi pembinaan ASN	0 kali	0 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
	17. jumlah ASN yang dibina	o orang	o orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang

	18. jumlah seragam dan atribut ASN yang disediakan	0 set	0 set	40 set	0 set	0 set	0 set	0 set	40 set
	persentase ketercapaian perencanaan , evaluasi kinerja OPD, dan Kueangan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	1. jumlah kegiatan yang dikelola	21 kegiatan	23 kegiatan	18 kegiatan	18 kegiatan	18 kegiatan	18 kegiatan	18 kegiatan	18 kegiatan
	2. Jumlah dokumen renstra yang disusun	0 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
	3. jumlah dokumen Renja perangkat daerah yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
	4. jumlah dokumen tahunan yang tersusun	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen
	5. jumlah dokumen monitor ing evaluasi dan pelaporan tribulanan yang tersusun	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen
	6. jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
	7. jumlah standar operasional yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen
	8. jumlah standar pelayanan yang tersusun	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen
	9. jumlah daftar informasi publik	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
	10. jumlah dokumen pengendalian intern yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen
	11. jumlah dokumen data perangkat daerah yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen
	indeks pelayanan perijinan	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%

	1. jumlah permohonan perizinan yang diterima	3500 izin	5000 izin	4000 izin	4000 izin	4000 izin	4000 izin	4000 izin	4000 izin
	2. jumlah perizinan yang diterbitkan/ditolak	3500 izin	5000 izin	4000 izin	4000 izin	4000 izin	4000 izin	4000 izin	4000 izin
	3. jumlah Perizinan Online non OSS			10 Perizinan online non OSS	10 Perizinan online non OSS	10 Perizinan online non OSS	10 Perizinan online non OSS	10 Perizinan online non OSS	10 Perizinan online non OSS

BAB VIII

PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Penyusunan/Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang ini berisi dokumen perencanaan tentang arah dan langkah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang sebagai suatu organisasi dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi untuk kurun waktu sampai dengan tahun 2019.

Renstra ini disusun berdasarkan kemampuan, potensi, kekuatan dan peluang yang dimiliki dan kelemahan dan hambatan yang dihadapi untuk meraih apa yang akan diinginkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang di masa yang akan datang, yang diimplementasikan secara bertahap dan berkesinambungan tiap tahunnya yang dituangkan kedalam suatu Rencana Kerja (Renja). Dengan demikian, pada dasarnya Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) merupakan salah satu dokumen perencanaan yang saling terkait yang disusun sebagai sarana evaluasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja organisasi.

Renstra ini memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Magelang selama lima tahun kedepan sebagai acuan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang. Renstra disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai posisi, tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang ini tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan, sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud. Dengan demikian, penting bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaan dokumen, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian

dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengoordinasikan seluruh bidang dan SKPD terkait dalam bersama-sama mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk menyejahterakan masyarakat Kabupaten Magelang.

7.2. Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana kerja pembangunan daerah tahun 2020, dimana masa bakti Bupati dan Wakil Bupati Magelang Periode 2014-2019 berakhir, sedangkan periode akhir rencana strategis ini berakhir sampai dengan Desember 2024. Oleh karena itu dokumen itu tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja pembangunan daerah Tahun 2020. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 tersebut adalah program transisi, disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (*legal formal*) perencanaan tahun 2020 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Magelang terpilih untuk masa jabatan tahun 2019-2024. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam renstra dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2019-2024.

7.3. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang 2019-2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Magelang 2019-2024 yang disusun melalui berbagai tahapan: persiapan, penyusunan rancangan, rancangan akhir Renstra dan diakhiri dengan penetapan. Setelah RPJMD ditetapkan dalam Peraturan Daerah maka dilakukan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD menjadi Rancangan Akhir Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang 2019-2024. Tujuannya adalah untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rancangan akhir Renstra SKPD telah diverifikasi oleh BAPPEDA dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh pengesahan. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra SKPD, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang menetapkan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang 2019-2024 menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang 2019-2024 ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang bertanggungjawab atas pencapaian

- kinerja sasaran (*impact*) Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang;
2. Pejabat eselon III di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang bertanggungjawab atas pencapaian kinerja program (*outcome*) Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang;
 3. Pejabat eselon IV dan aparatur di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang bertanggungjawab atas pencapaian kinerja kegiatan (*output*) Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang;
 4. Pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang dilakukan melalui Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang setiap tahun dan realisasinya melalui DPA-Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang setiap tahun.
 5. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA-Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LKJIP sekaligus dijadikan sebagai instrument untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang dalam mencapai sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang.
 6. Dalam hal suatu pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang memerlukan perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang periode berikutnya atau dilakukan revisi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang jika pada kesempatan yang sama RPJMD Kabupaten Magelang dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.

Kota Mungkid,

2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGELANG

AS. WIDYANTARA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620412 199203 1011

RANCANGAN CASCADING RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MAGELANG

ISU STRATEGIS	MASALAH POKOK		MASALAH		AKAR MASALAH
Belum Optimalnya daya saing daerah	Rendahnya Realisasai Investasi	1.1	Belum terciptannya Iklim Usaha yang Kondusif dan Meminimalkan Hambatan-hambatan Investasi	1.1.1	Belum optimalnya fasilitasi investasi
				1.1.2	Belum memadainya sarana prasarana pendukung investasi
				1.1.3	Belum optimalnya promosi dan kerja sama peningkatan investasi
				1.1.4	Rendahnya ketaatan perusahaan untuk menyampaikan LKPM
				1.1.5	Masih adanya perusahaan yang tidak menindaklanjuti hasil pengendalian
		1.2	Masih tidak ada kepastian lama waktu yang dibutuhkan dalam proses perijinan	1.2.1	Masih adanya perijinan dan non perijinan yang belum ditangani secara penuh oleh satu instansi (belum one stop services)

	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
1.1	Mengembangkan sebaran investasi PMDN dan PMA	1.1.1	Optimalisasia fasilitasi investasi
		1.1.2	Optimalisasi sarana prasarana pendukung investasi
		1.1.3	Optimalisasi promosi dan kerja sama peningkatan investasi
		1.1.4	Meningkatkan pemantauan aktivitas perushaan investasi
		1.1.5	Melakukan koordinasi untuk penerapan sanksi hukum sesuai ketentuan yang berlaku
1.2	Meningkatkan kepatuhan thd SOP perijinan dan Pengembangan perijinan berbasis IT (aplikasi)	1.2.1	Penyelenggaraan peningkatan pelayanan perijinan terpadu

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM		KEGIATAN
Meningkatkan daya saing daerah	Indek Realisasi Investasi	1 Peningkatan Investasi	Jumlah nilai investasi PMA	1.1	Program Pelayanan Investasi	Indek Realisasi Investasi	1.1.1	Penyusunan Profil Potensi Investasi Unggulan Kabupaten Magelang
							1.1.2	Fasilitasi Promosi dan Pemasaran Potensi Investasi
							1.1.3	Fasilitasi dan koordinasi Kerjasama bidang Investasi (CJIBF)
				1.2	Program Pemantauan dan Pengendalian Investasi	Indeks pemantauan dan pengendalian Investasi	1.2.1	Pengendalian monitoring dan evaluasi laporan kegiatan penanaman modal dan perizinan
							1.2.2	Pengelolaan bahan dan data informasi perizinan
		2 Peningkatan	Survey Kepuasan	2.1	Program Pelayanan Perizinan	Indek Pelayanan Perizinan	2.1.1	Fasilitasi Operasional Pelayanan Pendaftaran Perizinan
							2.1.2	Fasilitasi Operasional Pelayanan Penerbitan Perizinan

Tabel 2.1.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	Target NSPK	Tar get IKK	Target Indikator Lainnya	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					Rasio Capaian pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)				767	846	926	1.005	1.085	820	594	518	730	1.194	106,91	70,2128	55,94	72,6368	110,0461
2	Rasio daya serap tng kerja				16,19	19,19	22,19	25,19	28,19	12,06	7,5	14,64	11,33	31,43	74,49	39,0829	65,976	44,9782	111,4934
3	Jumlah nilai inves tasi berskala nasional (PMDN/PMA)				427.231	486.714	546.197	605.681	665.163	374.769	476.231	490.940	1.030.689	1.976.374	87,72	97,8462	89,883	170,17	297,1263
4	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyarrup)				82	180	116	254	164	19.249	88.462	14.709	539.749	945.685	23.474	49.146	12.680	212.500	576.637
5	Jumlah IMB yang dikeluarkan				240	550	582	613	645	429	594	1101	573	347	178,75	108	189,18	93,4747	53,79845
6	Lama proses perijinan				9	9	9	9	9	14	14	14	14	14	155,56	155,556	155,56	155,556	155,5556
7	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah				2	3	4	4	4	2	2	2	3	4	100	66,6667	50	75	100
8	Penyelesaian izin lokasi				100%	100%	100%	100%	100%	80%	100%	100%	100%	50%	80	100	100	100	50

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	
Rendahnya Realisasi Investasi	Belum terciptannya Iklim Usaha yang Kondusif dan Meminimalkan Hambatan-hambatan Investasi	1	Belum optimalnya fasilitasi investasi
		2	Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung investasi
		3	Belum optimalnya promosi dan kerjasama peningkatan investasi
		4	Rendahnya ketaatan perusahaan untuk menyampaikan LKPM
		5	Masih adanya perusahaan yang tidak menindaklanjuti hasil pengendalian
	Masih belum ada kepastian lama waktu yang dibutuhkan dalam proses perijinan		Masih adanya perizinan dan non perizinan yang belum ditangani secara penuh oleh satu instansi

Tabel 3.2.
Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi	Terwujudnya masyarakat kabupaten magelang yang sejahtera, berdaya saing dan amanah (SEDAYA AMANAH)				
No.	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Misi II	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:	Proses dan mekanisme pelayanan perizinan belum berjalan tepat waktu sesuai dengan ketentuan (SPM dan SOP).	Telah ditetapkan Perda Kabupaten Magelang Nomor 16 th. 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Magelang nomor 57 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja DPMPTSP	Kurangnya kapasitas Sarana dan Prasarana yang dimiliki dalam rangka mendukung pelayanan kepada masyarakat

	Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup	Perumusan kebijakan bidang penanaman modal, pelayanan perizinan, pengendalian, data, pengaduan pelayanan, dan kesekretariatan.	kurangnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan masyarakat.	Struktur organisasi pada BPPT Kabupaten Magelang telah terisi oleh pejabat yang mendukung pelaksanaan tugas – tugas dan fungsi BPPT sebagai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai.	Lemahnya kemampuan keuangan daerah, dalam membiayai operasional pelayanan penanaman modal dan perizinan
	Program : Birokrasi dan Tata Kelola	Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang penanaman modal, pelayanan perizinan, pengendalian, data, dan pengaduan pelayanan.	Belum optimalnya pengawasan pelaksanaan pelayanan perizinan.	Tercukupinya Standar Pelayanan Minimal pada Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Magelang.	Kurangnya kualitas personel pelayanan
		Pelaksanakan kebijakan bidang penanaman modal, pelayanan perizinan, pengendalian, data, dan pengaduan pelayanan.	Peningkatan koordinasi antar SKPD terkait.	Jumlah sumber daya manusia yang cukup memadai.	Belum efektifnya kinerja PNS.
		Pelaksanakan administrasi bidang penanaman modal, pelayanan perizinan, pengendalian, data, dan pengaduan pelayanan.	Apabila suatu izin menolak rekomendasi dari SKPD terkait dapat segera diselesaikan.		8.Rendahnya Kompetensi Pekerja

Tabel 3.3.
Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

No.	Sasaran Renstra/KL	Sasaran Renstra PD Provinsi	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
					Pendorong	Penghambat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	BKPM	DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah	Tugas DPMPTSP:	Permasalahan :		
1	Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan bidang energi sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan Pemerintah Daerah.	1.Proses dan mekanisme pelayanan perizinan belum berjalan tepat waktu sesuai dengan ketentuan (SPM dan SOP).	Telah ditetapkan Perda Kabupaten Magelang Nomor 16 th. 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Magelang nomor 57 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja DPMPTSP	Kurangnya kapasitas Sarana dan Prasarana yang dimiliki dalam rangka mendukung pelayanan kepada masyarakat
2	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP pusat dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	Meningkatnya capaian realisasi PMA dan PMDN		2.kurangnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan masyarakat.	Struktur organisasi pada BPPT Kabupaten Magelang telah terisi oleh pejabat yang mendukung pelaksanaan tugas – tugas dan fungsi BPPT sebagai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai.	Lemahnya kemampuan keuangan daerah, dalam membiayai operasional pelayanan penanaman modal dan perizinan

3	Meningkatkan kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana, prasarana dan aparat yang mumpuni dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BKPM			3. Belum optimalnya pengawasan pelaksanaan pelayanan perizinan.	Tercukupinya Standar Pelayanan Minimal pada Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Magelang.	Kurangnya kualitas personel pelayanan
				4. Lemahnya koordinasi antar SKPD terkait.	Jumlah sumber daya manusia yang cukup memadai.	Belum efektifnya kinerja PNS.
				5. Apabila suatu izin menolak rekomendasi dari SKPD terkait dapat segera diselesaikan.		Rendahnya Kompetensi Pekerja

Tabel 3.4.
Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD

No.	Kebijakan RTRW dan KLHS	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	RTRW	Tugas Disperinnaker:	Permasalahan :		
A	Pola Ruang	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, tenaga kerja, dan transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah	1.Rendahnya Produktivitas Tenaga Kerja, meliputi : Belum optimalnya pengembangan kompetensi, penempatan dan perluasan kesempatan kerja; dan belum optimalnya Hubungan Industrial dan Produktivitas Pekerja	1. Sudah tersedianya kawasan peruntukan industri di Kecamatan Tempuran dan Kecamatan Salaman	1.Kurangnya ketrampilan dan sertifikasi bagi tenaga kerja
	Kawasan peruntukan industri meliputi kawasan peruntukan industri mikro, kecil, menengah dan besar	Fungsi Disperinnaker :	2.Rendahnya Pertumbuhan Industri dikarenakan belum optimalnya pengembangan industri	2. Terdapatnya sentra-sentra industri kecil menengah yang sudah terbentuk	2. Belum tersosialisasikan dengan baik kawasan peruntukan industri
	Kawasan peruntukan industri mikro, kecil, menengah tersebar di masing-masing kecamatan	a. perumusan kebijakan bidang industri, penempatan tenaga kerja, transmigrasi, hubungan industrial, produktivitas kerja, dan kesekretariatan;		3. Tersedianya upah pekerja yang kompetitif dengan daerah sekitar	3. Eksistensi serikat buruh/serikat pekerja yang kurang mendorong produktivitas tenaga kerja

	Kawasan peruntukan industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus tersebar di masing-masing kecamatan.	b. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang industri, penempatan tenaga kerja, transmigrasi, hubungan industrial, dan produktivitas kerja;			4. Kurangnya kapasitas Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan
	Kawasan peruntukan industri besar ditetapkan di Kecamatan Tempuran dan Salaman.	c. pelaksanaan kebijakan bidang industri, penempatan tenaga kerja, transmigrasi, hubungan industrial, dan produktivitas kerja;			5. Belum optimalnya kondusifitas hubungan industrial
B	Struktur Ruang	d. pelaksanaan administrasi bidang industri, penempatan tenaga kerja, transmigrasi, hubungan industrial, dan produktivitas kerja;			6. Belum optimalnya pelaksanaan pengupahan yang layak
	Menciptakan iklim investasi yang kondusif	e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;			7. Belum optimalnya Kapasitas Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
	Mengembangkan kawasan peruntukan industri yang ditunjang dengan promosi dan pemasaran hasil industri	f. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis;			8. Rendahnya Kompetensi Pekerja

	Mengembangkan industri menengah dan besar untuk mengolah hasil pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan	g. pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang industri, penempatan tenaga kerja, transmigrasi, hubungan industrial, dan produktivitas kerja;			9. Belum optimalnya kapasitas industri yang ada
	Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan kegiatan industri	h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang industri, penempatan tenaga kerja, transmigrasi, hubungan industrial, dan produktivitas kerja; dan			10. Kurangnya penumbuhan dan pengembangan sentra industri kecil
	Menciptakan keterkaitan antara industri menengah dan besar dengan industri mikro dan kecil	i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.			
II	KLHS				
A	Permasalahan dan Isu Strategis				
1	Masih rendahnya persentase tenaga kerja formal				

2	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja belum tercapai				
3	Masih rendahnya besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek				
4	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja belum tercapai				
5	Belum tercapainya besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek.				
B	Skenario dan Rekomendasi				
1	Meningkatkan persentase tenaga kerja formal.				
2	Meningkatkan jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.				

3	Meningkatkan persentase peserta dalam mengikuti program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan sampai dengan 57,24%.				
4	Meningkatkan laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja sampai dengan 114 juta.				
5	Peningkatan besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek				

Tabel 3.4.
Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD

No.	Kebijakan RTRW dan KLHS	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	RTRW	Tugas Disperinnaker:	Permasalahan :		
A	Pola Ruang	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, tenaga kerja, dan transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah	1.Rendahnya Produktivitas Tenaga Kerja, meliputi : Belum optimalnya pengembangan kompetensi, penempatan dan perluasan kesempatan kerja; dan belum optimalnya Hubungan Industrial dan Produktivitas Pekerja		1.Kurangnya ketrampilan dan sertifikasi bagi tenaga kerja
			2.Rendahnya Pertumbuhan Industri dikarenakan belum optimalnya pengembangan industri		2.Belum optimalnya penempatan tenaga kerja
B	Struktur Ruang				3. Belum optimalnya perluasan kesempatan kerja
		Fungsi Disperinnaker :			4. Kurangnya kapasitas Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan

		a. perumusan kebijakan bidang industri, penempatan tenaga kerja, transmigrasi, hubungan industrial, produktivitas kerja, dan kesekretariatan;			5.Belum optimalnya kondusifitas hubungan industrial
II	KLHS	b. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang industri, penempatan tenaga kerja, transmigrasi, hubungan industrial, dan produktivitas kerja;			6. Belum optimalnya pelaksanaan pengupahan yang layak
A	Permasalahan dan Isu Strategis	c. pelaksanaan kebijakan bidang industri, penempatan tenaga kerja, transmigrasi, hubungan industrial, dan produktivitas kerja;			7. Belum optimalnya Kapasitas Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
		d. pelaksanaan administrasi bidang industri, penempatan tenaga kerja, transmigrasi, hubungan industrial, dan produktivitas kerja;			8.Rendahnya Kompetensi Pekerja
		e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;			9. Belum optimalnya kapasitas industri makanan minuman
B	Skenario dan Rekomendasi	f. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis;			10.Belum optimalnya kapasitas Industri Logam Kimia Elektronika

		g. pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang industri, penempatan tenaga kerja, transmigrasi, hubungan industrial, dan produktivitas kerja;			11. Belum optimalnya kapasitas Industri Kerajinan dan Aneka
		h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang industri, penempatan tenaga kerja, transmigrasi, hubungan industrial, dan produktivitas kerja; dan			12.Kurangnya penumbuhan dan pengembangan sentra industri kecil
		i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.			13.Belum optimalnya fasilitasi kepemilikan Hak Atas kekayaan Intelektual bagi Industri Kecil

No.	Kebijakan RTRW dan KLHS	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	RTRW	Tugas Disperinnaker:	Permasalahan :		

A	Pola Ruang	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, tenaga kerja, dan transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah	1.Rendahnya Produktivitas Tenaga Kerja, meliputi : Belum optimalnya pengembangan kompetensi, penempatan dan perluasan kesempatan kerja; dan belum optimalnya Hubungan Industrial dan Produktivitas Pekerja		1.Kurangnya ketrampilan dan sertifikasi bagi tenaga kerja
			2.Rendahnya Pertumbuhan Industri dikarenakan belum optimalnya pengembangan industri		2.Belum optimalnya penempatan tenaga kerja
B	Struktur Ruang				3. Belum optimalnya perluasan kesempatan kerja
		Fungsi Disperinnaker :			4. Kurangnya kapasitas Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan
		a. perumusan kebijakan bidang industri, penempatan tenaga kerja, transmigrasi, hubungan industrial, produktivitas kerja, dan kesekretariatan;			5.Belum optimalnya kondusifitas hubungan industrial

II	KLHS	b. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang industri, penempatan tenaga kerja, transmigrasi, hubungan industrial, dan produktivitas kerja;			6. Belum optimalnya pelaksanaan pengupahan yang layak
A	Permasalahan dan Isu Strategis	c. pelaksanaan kebijakan bidang industri, penempatan tenaga kerja, transmigrasi, hubungan industrial, dan produktivitas kerja;			7. Belum optimalnya Kapasitas Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
		d. pelaksanaan administrasi bidang industri, penempatan tenaga kerja, transmigrasi, hubungan industrial, dan produktivitas kerja;			8. Rendahnya Kompetensi Pekerja
		e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;			9. Belum optimalnya kapasitas industri makanan minuman
B	Skenario dan Rekomendasi	f. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis;			10. Belum optimalnya kapasitas Industri Logam Kimia Elektronika
		g. pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang industri, penempatan tenaga kerja, transmigrasi, hubungan industrial, dan produktivitas kerja;			11. Belum optimalnya kapasitas Industri Kerajinan dan Aneka

		h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang industri, penempatan tenaga kerja, transmigrasi, hubungan industrial, dan produktivitas kerja; dan			12.Kurangnya penumbuhan dan pengembangan sentra industri kecil
		i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.			13.Belum optimalnya fasilitasi kepemilikan Hak Atas kekayaan Intelektual bagi Industri Kecil

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran	Kondisi Awal		Target Kinerja tujuan dan sasaran					Kondisi akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	1	2	5	6	7	8	10	12	14	16	18
1	Meningkat nya daya saing ekonomi daerah		Pertumbuhan Investasi	0,92 %	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
		Meningkatnya investasi	jumlah nilai investasi PMA	68.857 milyar	75 milyar	78.750 milyar	82.687 milyar	86.821 milyar	91.162 milyar	95.721 milyar	95.721 milyar
			Jumlah nilai investasi PMDN	1.907 triliun	2.174 triliun	2.391 triliun	2.630 triliun	2.893 triliun	3.182 triliun	3.501 triliun	3.501 triliun
			indeks realisasi investasi	49,63%	61,21%	61,20%	61,20%	61,20%	61,20%	61,20%	61,20%
			indeks pemantauan dan pengendalian investasi	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
		Meningkatnya pelayanan perijinan	survey kepuasan pelayanan perizinan	86.3 angka	86.5 angka	87 angka	87.5 angka	88 angka	88.5 angka	89 angka	89 angka
			persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			persentase ketercapaian perencanaan , evaluasi kinerja OPD, dan Kueangan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			indeks pelayanan perijinan	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH) MISI : Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis Pada Potensi Lokal Dengan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	1 Meningkatnya investasi	1.1.1 Meningkatkan indek realisasai investasi	1.1.1.1 Optimalisasi perencanaan investasi
			1.1.1.2 Optimalisaasi sarana prasarana pendukung pengembangan investasi
			1.1.1.3 Optimalisasi promosi dan kerjasama peningkatan investasi
	2 Meningkatnya Pelayanan Perizinan	2.1.2 Meningkatkan indek pelayanan perizinan	2.1.2.1 Peningkatan penyelenggaraan pelayanan terpadu
	3 Meningkatnya IndeK pengendalian, data investasi dan perizinan	3.1.2 Meningkatkan indek pengendalian, data investasi dan perizinan	3.1.3.1 Meningkatkan ketaatan perusahaan dalam menyampaikan LKPM
			3.1.3.2 Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan dan lingkungannya
			3.1.3.3 Meningkatkan kualitas sistem, pengelolaan data dan informasi investasi dan perizinan

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH																				
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA																				
KABUPATEN MAGELANG																				
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang	Lokasi
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.		
					Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkat nya daya saing ekonomi daerah				Pertumbuhan Investasi	0,92 %	5%	5%	2.304.067.750	5%	2.320.978.525	5%	2.045.480.978	5%	2.168.306.925	5%	2.148.197.030	5%	10.987.031.208		
	Meningkat nya investasi			jumlah nilai investasi PMA	68.857 milyar	75 milyar	78.750 milyar	580.000.000	82.687 milyar	587.500.000	86.821 milyar	595.375.000	91.162 milyar	603.643.750	95.721 milyar	612.325.937	95.721 milyar	2.978.844.687		
				Jumlah nilai investasi PMDN	1.907 triliun	2.174 triliun	2.391 triliun		2.630 triliun		2.893 triliun		3.182 triliun		3.501 triliun		3.501 triliun			
		2.12.2.12.1.1.18	Program Pelayanan Investasi	indeks realisasi investasi	49,63%	61,21%	61,20%	450.000.000	61,20%	457.500.000	61,20%	465.375.000	61,20%	473.643.750	61,20%	482.325.937	61,20%	2.328.844.687		
		2.12.2.12.1.1.18.1	Penyusunan Profil Potensi Investasi Unggulan Kab. Mgl	1. Studi Potensi	0 kali	0 kali	1 paket	100.000.000	1 paket	105.000.000	1 paket	110.250.000	1 paket	115.762.500	1 paket	121.550.625	1 paket	552.563.125	DPMPTSP	DPM PTSP
				2. Jumlah profil direktori yang disusun	2 paket	2 paket	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			
		2.12.2.12.1.1.18.2	Fasilitasi Promosi dan Pemasaran Potensi Investasi	1. frekuensi promosi	3 kali	2 kali	2 kali	300.000.000	2 kali	300.000.000	2 kali	300.000.000	2 kali	300.000.000	2 kali	300.000.000	2 kali	1.500.000.000	DPMPTSP	DPM PTSP
				2. jumlah bahan sarpras promosi yang dibuat	1 paket	1 paket	0 paket		0 paket		0 paket		0 paket		0 paket		0 paket			
		2.12.2.12.1.1.18.3	Fasilitasi dan koordinasi Kerjasama bidang Investasi (CJIBF)	Frekuensi fasilitasi	1 kali	1 kali	1 kali	50.000.000	1 kali	52.500.000	1 kali	55.125.000	1 kali	57.881.250	1 kali	60.775.312	1 kali	276.281.562	DPMPTSP	DPM PTSP
		2.12.2.12.1.1.19	Program Pemantauan dan Pengendalian Investasi	indeks pemantauan dan pengendalian investasi	0,01%	0,01%	0,01%	130.000.000	0,01%	130.000.000	0,02%	130.000.000	0,02%	130.000.000	0,02%	130.000.000	0,02%	650.000.000		
		2.12.2.12.1.1.19.1	Pengendalian, monitoring, evaluasi pelayanan perizinan dan penanganan Pengaduan	1. jumlah perusahaan yang dimonitor	25 perusa haan	0 perusa haan	25 perusa haan	80.000.000	25 perusa haan	80.000.000	25 perusa haan	80.000.000	25 perusa haan	80.000.000	25 perusa haan	80.000.000	25 perusa haan	400.000.000	DPMPTSP	DPM PTSP
				2. jumlah pengaduan yang ditangani	8 penga duan	6 penga duan	6 penga duan		6 penga duan		6 penga duan		6 penga duan		6 penga duan		6 penga duan			
		2.12.2.12.1.1.19.2	Pengelolaan bahan dan data informasi perizinan	1. jumlah bahan dan data informasi perizinan yang dikelola	55 data	60 data	65 data	50.000.000	65 data	50.000.000	65 data	50.000.000	65 data	50.000.000	65 data	50.000.000	65 data	250.000.000	DPMPTSP	DPM PTSP
				2. jumlah kecamatan yang disosialisasi	6 Keca matan	3 Keca matan	3 Keca matan		3 Keca matan		3 Keca matan		3 Keca matan		3 Keca matan		3 Keca matan			
	Meningkat nya pelayanan perizinan			survey kepuasan pelayanan perizinan	86.3 angka	86.5 angka	87 angka	1.724.067.750	87.5 angka	1.733.478.525	88 angka	1.450.105.978	88.5 angka	1.564.663.175	89 angka	1.535.871.093	89 angka	8.008.186.521		
		2.12.2.12.1.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	100%	1.119.067.750	100%	1.133.478.525	100%	835.105.978	100%	954.663.175	100%	910.871.093	100%	4.953.186.521		
		2.12.2.12.1.1.7.1	Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan bhn pustaka	1. jumlah surat yang dikelola	2500 surat	2500 surat	2700 surat	90.584.000	2700 surat	90.584.000	2700 surat	90.584.000	2700 surat	90.584.000	2700 surat	90.584.000	2700 surat	452.920.000	DPMPTSP	DPM PTSP
				2. jumlah arsip yang dikelola	8000 arsip	9000 arsip	10.000 arsip		10.000 arsip		10.000 arsip		10.000 arsip		10.000 arsip		10.000 arsip			
				3. Bahan Pustaka			150 buku		150 buku		150 buku		150 buku		150 buku		150 buku			
		2.12.2.12.1.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	1. jumlah perjalanan luar daerah yang terlaksana	35 perjalanan an dinas	40 perjalanan an dinas	50 perjalanan an dinas	150.000.000	50 perjalanan an dinas	150.000.000	50 perjalanan an dinas	150.000.000	50 perjalanan an dinas	150.000.000	50 perjalanan an dinas	150.000.000	50 perjalanan an dinas	750.000.000	DPMPTSP	DPM PTSP
				2. jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	10 rapat	10 rapat	8 rapat		8 rapat		8 rapat		8 rapat		8 rapat		8 rapat			
				3. jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana	18 perjalanan an dinas	20 perjalanan an dinas	30 perjalanan an dinas		30 perjalanan an dinas		30 perjalanan an dinas		30 perjalanan an dinas		30 perjalanan an dinas		30 perjalanan an dinas			
				4. jumlah layanan humas protokol yang dilaksanakan	5 layanan	5 layanan	6 layanan		6 layanan		6 layanan		6 layanan		6 layanan		6 layanan			
		2.12.2.12.1.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	1. jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	2 paket	2 paket	1 paket	200.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	450.000.000	DPMPTSP	DPM PTSP
				2. jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	1 paket	1 paket	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket			
				3. jumlah aset yang dikelola	531 aset	531 aset	531 aset		531 aset		531 aset		531 aset		531 aset		531 aset			
		2.12.2.12.1.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	luas gedung kantor yang dipelihara	1062 m2	2646 m2	2646 m2	199.416.000	2646 m2	199.420.000	2646 m2	199.450.000	2646 m2	199.500.000	2646 m2	199.550.000	2646 m2	997.336.000	DPMPTSP	DPM PTSP
		2.12.2.12.1.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas / Gedung Pemerintah Lainnya	1. jumlah peralatan yang dipelihara	71 alat	71 alat	71 alat	279.067.750	71 alat	310.974.525	71 alat	345.071.978	71 alat	381.579.175	71 alat	420.737.093	71 alat	1.737.430.521	DPMPTSP	DPM PTSP
				2. jumlah perlengkapan yang dipelihara	131 perleng kapan	131 perleng kapan	131 perleng kapan		131 perleng kapan		131 perleng kapan		131 perleng kapan		131 perleng kapan		131 perleng kapan			
				3. jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara	3 unit	3 unit	3 unit		3 unit		3 unit		3 unit		3 unit		3 unit			
				4. jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara	11 unit	11 unit	11 unit		11 unit		11 unit		11 unit		11 unit		11 unit			
		2.12.2.12.1.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	jumlah paket rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	1 paket	0 paket	3 paket	200.000.000	0 paket	200.000.000	0 paket		0 paket	-	0 paket	-	3 paket	400.000.000	DPMPTSP	DPM PTSP
		2.12.2.12.1.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	1. frekuensi pembinaan ASN	0 kali	0 kali	1 kali	-	1 kali	82.500.000	1 kali	-	1 kali	83.000.000	1 kali	-	1 kali	165.500.000	DPMPTSP	DPM PTSP
				2. jumlah ASN yang dibina	o orang	o orang	40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang			
				3. jumlah seragam dan atribut ASN yang disediakan	0 set	0 set	40 set		0 set		0 set		0 set		0 set		40 set			
		2.12.2.12.1.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase ketercapaian perencanaan , evaluasi kinerja OPD, dan Kueangan perangkat daerah	100%	100%	100%	105.000.000	100%	100.000.000	100%	115.000.000	100%	110.000.000	100%	125.000.000	100%	555.000.000		

			2.12.2.12.1.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1. jumlah kegiatan yang dikelola	21 kegiatan	23 kegiatan	18 kegiatan	75.000.000	18 kegiatan	80.000.000	18 kegiatan	85.000.000	18 kegiatan	90.000.000	18 kegiatan	95.000.000	18 kegiatan	425.000.000	DPMPTSP	DPM PTSP
			2.12.2.12.1.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. jumlah dokumen renstra yang disusun	0 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	10.000.000	0 dokumen	10.000.000	0 dokumen	10.000.000	0 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	50.000.000	DPMPTSP	DPM PTSP
					2. jumlah dokumen Renja perangkat daerahyang disusun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen			
			2.12.2.12.1.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	1. jumlah dokumen tahunan yang tersusun	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	10.000.000	5 dokumen	10.000.000	5 dokumen	10.000.000	5 dokumen	10.000.000	5 dokumen	10.000.000	5 dokumen	50.000.000	DPMPTSP	DPM PTSP
					2. jumlah dokumen monitor ing evaluasi dan pelaporan tribulanan yang tersusun	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen			
					3. jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen			
			2.12.2.12.1.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	1. jumlah standar operasional yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	10.000.000	4 dokumen	0	4 dokumen	10.000.000	4 dokumen	0	4 dokumen	10.000.000	4 dokumen	30.000.000	DPMPTSP	DPM PTSP
					2. jumlah standar pelayanan yang tersusun	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen			
					3. jumlah daftar informasi publik	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen			
					4. jumlah dokumen pengendalian intern yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen			
					5. jumlah dokumen data perangkat daerah yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen			
			2.12.2.12.1.1.20	Program Pelayanan perijinan	indeks pelayanan perijinan	1%	1%	1%	500.000.000	1%	500.000.000	1%	500.000.000	1%	500.000.000	1%	500.000.000	1%	2.500.000.000		
			2.12.2.12.1.1.20.1	Fasilitasi Operasional Pelayanan Pendaftaran Perijinan	jumlah permohonan perizinan yang diterima	3500 izin	5000 izin	4000 izin	300.000.000	4000 izin	300.000.000	4000 izin	300.000.000	4000 izin	300.000.000	4000 izin	300.000.000	4000 izin	1.500.000.000	DPMPTSP	DPM PTSP
			2.12.2.12.1.1.20.2	Fasilitasi Operasional Pelayanan Penerbitan Perijinan	jumlah perizinan yang diterbitkan/ditolak	3500 izin	5000 izin	4000 izin	200.000.000	4000 izin	200.000.000	4000 izin	200.000.000	4000 izin	200.000.000	4000 izin	200.000.000	4000 izin	1.000.000.000	DPMPTSP	DPM PTSP
					jumlah Perizinan Online non OSS			10 Perizinan online non OSS		10 Perizinan online non OSS		10 Perizinan online non OSS		10 Perizinan online non OSS		10 Perizinan online non OSS		10 Perizinan online non OSS			
Jumlah									2.304.067.750		2.320.978.525		2.045.480.978		2.168.306.925		2.148.197.030		10.987.031.208		

Tabel 7.1.
Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah DPMPTSP
Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi awal Kinerja		Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Jumlah nilai Investasi PMA	75.000	75.000	78.750	82.687	86.821	91.162	95.721	91.162
2	Jumlah nilai Investasi PMDN	2.174	2.174	2.391	2.630	2.893	3.182	3.501	3.182
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,5	86,5	87	87,5	88	88,5	89	88,5

[illegible]

[illegible]

[illegible]

